SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG



Tanggal : 3 Juni 1975 Nomor : 8602/75

Perihal : Penetapan Tarif2 pungutan yang

diselenggarakan pada Sub Dit.Pemerintah

KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG Lampiran : 1 (satu)

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Menimbang

- 1. Bahwa dalam rangka mensukseskan Program Pembangunan, dipandang perlu untuk meningkatkan pendapatan (income) Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, khususnya peningkatan pemasukan (income) dari pungutan2 yang diselenggarakan pada Sub Dit Pemerintah;
- 2. Bahwa berhubung dengan itu perlu diambil kebijaksanaan untuk meninjau kembali dan menyesuaikan tarif2 yang berlaku sekarang erta menetapkan pungutan tambahan terhadap biaya2 pemberian pelayanan kepada masyarakat yang selama ini diatur oleh Keputusan Menteri Kehakiman tanggal 26 Juni 1972 No. Js. 5/5/16;
- 3. Bahwa untuk keperluan tersebut dipandang perlu untuk ditetapkan tarif2 baru bagi tarif2 yang berlaku sekarang dan menetapkan besarnya tarif2 tambahan bagi pungutan2 yang telah diatur dengan Keputusan Menteri Kehakiman tanggal 26 Juni 1972 No. Js.5 / 5 / 16.

Mengingat

- 1. Undang2 No. 5 tahun 1974 tentang Pokok2 Pemerintah di Daerah;
- 2. Keputusan Menteri Kehakiman tanggal 26 Juni 1972 No. Js. 5/5/16;
- 3. APBD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tahun 1975/1976;
- 4. Surat Keputusan Walikota Kotamadya BAndung tanggal 25 Desember 1972 No. 2/098/72;
- 5. Surat Keputusan Walikota Kotamadya Bandung tanggal 27 November 1972 No. 19536/72 jo. Surat Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat tanggal 17 Oktober 1972 No. 295/A-V/Perund/SK/72;
- 6. Surat Keputusan Walikota Kotamadya Bandung tanggal 12 Januari 1974 No. 495/74 dan tanggal 21 Januari 1974 No. 1137/74;
- 7. Surat Keputusan Walikota Kotamadya Bandung tanggal 29 Agustus 1974 No. 13556/74.

MEMUTUSKAN:

Pertama

Mencabut Surat Keputusan Walikota Kotamadya Bandung tanggal 12 Januari 1974 No. 495/74 dan tanggal 21 Januari 1974 No. 1137/74 tentang penetapan harga Surat Keterangan Penduduk untuk Warga Negara Indonesia dan harga Surat Keterangan Penduduk untuk Warga Negara Asing.

Kedua

- 1. Menetapkan tarif baru harga satuan Surat Keterangan Penduduk bagi Warga Negara Indonesia (WNI) dan tarif baru harga satuan Surat Keterangan Penduduk bagi Warga Negara Asing (WNA)
- 2. Menetapkan tarif baru bagi pungutan leges bagi setiap pemberian Surat Keterangan yang selama ini diatur dalam Surat Keputusan Walikota Kotamadya Bandung tanggal 28 Agustus 1974 No. 13556/74.
- 3. Besarnya tarif2 tersebut pada angka 1 dan 2 diatas sebagaimana tercantum dalam angka 1 lampiran Surat Keputusan ini.

Ketiga

- 1. Pungutan2 leges dan biaya pembuatan Akte dan lain2 yang tersebut di bawah ini, yang selama ini diatur berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman tanggal 26 Juni 1972 No. Js. 5/5/16;
 - a. Leges Surat Kenal Lahir dan Sura Kenal Mati.
 - b. Akte akte
 - c. Penyelenggaraan perkawinan bagi WNI/WNA yang tunduk pada Stbl. Tahun 1917 No. 130 Jo. Tahun 1919 No. 81 dan Stbld. Tahun 1849 No. 25/
 - d. Penyelenggaraan perkawinan di luar jam kerja yang ditentukan.
 - e. Penyelenggaraan perkawinan di luar gedung (Kantor); dikenakan pungutan tambahan yang besarnya sebagaimana tercantum dalam angka II lampiran Surat Keputusan ini.
 - 2. Menetapkan pungutan biaya penyelenggaraan perkawinan bagi Golongan Indonesia Nasrani (Stbld. Tahun 1933 No. 74 jo. 1936 No. 607) yang besarnya sebagaimana tercantum dalam angka III lampiran Surat keputusan ini.

Keempat

Hasil pungutan dan pungutan tambahan tersebut diatas seluruhnya disetorkan ke Kas Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Kelima

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki seperlunya apabila ternyata kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- 2. Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- 3. Para Kepala Dinas/Insp. Pengawasan /Kantor Badan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- 4. Para Kepala Subdit/Bendaharawan/Bagian pada Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- 5. Para Patih Kepala Pemerintah Wilayah dan Camat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- 6. Kepala Sub. Bagian Humas Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Untuk Salinan Resmi : Sekretaris Kotamadya / Daerah

Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung

ttd.

(R. OTJE DJUNDJUNAN) (ATENG SYAFRUDIN, SH.)

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH

TINGKAT II BANDUNG Tanggal : 3 Juni 1975 Nomor : 8602 / 75

I. Tarif harga penjualan satuan Surat Keterangan Penduduk dan tarif pungutan leges atas setiap pemberian Surat keterangan sbb :

No.	Jenis	Tarif	
		Lama	Baru
1.	Surat Keterangan Penduduk. a. Surat Keterangan Penduduk Warga Negara Indonesia (WNI) b. Surat Keterangan Penduduk Warga	Rp. 100,-	Rp. 150,-
2.	Negera Asing (WNA) Pungutan leges atas pemberian setiap Surat Keterangan	Rp. 1.000,- Rp. 50,-	Rp. 1.500,- Rp. 50,-

II. Tarif <u>pungutan tambahan</u> atas baiay-biaya leges, akte-akte Catatan Sipil dan biaya perkawinan bagi Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang tunduk pada Stbl. Tahun 1917 No. 130 jo. 1919 No. 81 dan Stbl tahun 1849 No. 25, yang selama ini diatur berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman tanggal 26 Juni 1972 No. Js. 5/5/16, ditetapkan sbb :

1. Leges Surat Kenal Lahir/Surat Kenal Mati	Rp. 225,-
2. Biaya pembuatan akte-akte Catatan Sipil	Rp. 200,-
3. Biaya penyelenggaraan perkawinan	Rp. 2.000,-
4. Biaya penyelenggaraan perkawinan diluar jam kerja yang ditentukan	Rp. 2.500,-
5. Biaya penyelenggaraan perkiwanan diluar gedung (Kantor)	Rp. 3.000,-

III. Tarif pungutan tambahan penyelengaraan perkawinan bagi Warga Negeri Indonesia yang tunduk pada Stbl. Tahun 1933 No. 74 jo. 1936 No. 607 (Indonesia Nasrani) ditetapkan sbb:

1. Biaya penyelenggaraan perkawinan Rp. 2.000,-

2. Biaya penyelenggaraan perkawinan diluar jam kerja yang ditentukan Rp. 2.500,-

3. Biaya penyelenggaraan perkawinan diluar gedung (Kantor) Rp. 3.000,-

Untuk Salinan Resmi : Sekretaris Kotamadya / Daerah

Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung

ttd.

(R. OTJE DJUNDJUNAN) (ATENG SYAFRUDIN, SH.)

DIPERBAIKI PADA TANGGAL 26 JUNI 1975

SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG



Tanggal : 3 Juni 1975 Nomor : 8602/75

Perihal : Penetapan Tarif2 pungutan yang

diselenggarakan pada Sub Dit.Pemerintah

KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG Lampiran : 1 (satu)

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Menimbang

- 1. Bahwa dalam rangka mensukseskan Program Pembangunan, dipandang perlu untuk meningkatkan pendapatan (income) Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, khususnya peningkatan pemasukan (income) dari pungutan2 yang diselenggarakan pada Sub Dit Pemerintah;
- 2. Bahwa berhubung dengan itu perlu diambil kebijaksanaan untuk meninjau kembali dan menyesuaikan tarif2 yang berlaku sekarang erta menetapkan pungutan tambahan terhadap biaya2 pemberian pelayanan kepada masyarakat yang selama ini diatur oleh Keputusan Menteri Kehakiman tanggal 26 Juni 1972 No. Js. 5/5/16;
- 3. Bahwa untuk keperluan tersebut dipandang perlu untuk ditetapkan tarif2 baru bagi tarif2 yang berlaku sekarang dan menetapkan besarnya tarif2 tambahan bagi pungutan2 yang telah diatur dengan Keputusan Menteri Kehakiman tanggal 26 Juni 1972 No. Js.5 / 5 / 16.

Mengingat

- 1. Undang2 No. 5 tahun 1974 tentang Pokok2 Pemerintah di Daerah;
- 2. Keputusan Menteri Kehakiman tanggal 26 Juni 1972 No. Js. 5/5/16;
- 3. APBD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tahun 1975/1976;
- 4. Surat Keputusan Walikota Kotamadya BAndung tanggal 25 Desember 1972 No. 2/098/72;
- 5. Surat Keputusan Walikota Kotamadya Bandung tanggal 27 November 1972 No. 19536/72 jo. Surat Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat tanggal 17 Oktober 1972 No. 295/A-V/Perund/SK/72;
- 6. Surat Keputusan Walikota Kotamadya Bandung tanggal 12 Januari 1974 No. 495/74 dan tanggal 21 Januari 1974 No. 1137/74;
- 7. Surat Keputusan Walikota Kotamadya Bandung tanggal 29 Agustus 1974 No. 13556/74.

MEMUTUSKAN:

Pertama

Mencabut Surat Keputusan Walikota Kotamadya Bandung tanggal 12 Januari 1974 No. 495/74 dan tanggal 21 Januari 1974 No. 1137/74 tentang penetapan harga Surat Keterangan Penduduk untuk Warga Negara Indonesia dan harga Surat Keterangan Penduduk untuk Warga Negara Asing.

Kedua

- 1. Menetapkan tarif baru harga satuan Surat Keterangan Penduduk bagi Warga Negara Indonesia (WNI) dan tarif baru harga satuan Surat Keterangan Penduduk bagi Warga Negara Asing (WNA)
- 2. Menetapkan tarif baru bagi pungutan leges bagi setiap pemberian Surat Keterangan yang selama ini diatur dalam Surat Keputusan Walikota Kotamadya Bandung tanggal 28 Agustus 1974 No. 13556/74.
- 3. Besarnya tarif2 tersebut pada angka 1 dan 2 diatas sebagaimana tercantum dalam angka 1 lampiran Surat Keputusan ini.

Ketiga

:

- 1. Pungutan2 leges dan biaya pembuatan Akte dan lain2 yang tersebut di bawah ini, yang selama ini diatur berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman tanggal 26 Juni 1972 No. Js. 5/5/16;
 - a. Leges Surat Kenal Lahir dan Surat Kenal Mati.
 - b. Akte akte
 - c. Penyelenggaraan perkawinan bagi WNI/WNA yang tunduk pada Stbl. Tahun 1917 No. 130 Jo. Tahun 1919 No. 81 dan Stbld. Tahun 1849 No. 25/
 - d. Penyelenggaraan perkawinan di luar jam kerja yang ditentukan.
 - e. Penyelenggaraan perkawinan di luar gedung (Kantor); dikenakan pungutan tambahan yang besarnya sebagaimana tercantum dalam angka II lampiran Surat Keputusan ini.
 - 3. Menetapkan pungutan biaya penyelenggaraan perkawinan bagi Golongan Indonesia Nasrani (Stbld. Tahun 1933 No. 74 jo. 1936 No. 607) yang besarnya sebagaimana tercantum dalam angka III lampiran Surat keputusan ini.

Keempat

Hasil pungutan dan pungutan tambahan tersebut diatas seluruhnya disetorkan ke Kas Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Kelima

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki seperlunya apabila ternyata kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- 2. Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- 3. Para Kepala Dinas/Insp. Pengawasan /Kantor Badan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- 4. Para Kepala Subdit/Bendaharawan/Bagian pada Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- 5. Para Patih Kepala Pemerintah Wilayah dan Camat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- 6. Kepala Sub. Bagian Humas Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Untuk Salinan Resmi : Sekretaris Kotamadya / Daerah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung

ttd.

(R. OTJE DJUNDJUNAN) (ATENG SYAFRUDIN, SH.)

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH

TINGKAT II BANDUNG Tanggal : 3 Juni 1975 Nomor : 8602 / 75

II. Tarif harga penjualan satuan Surat Keterangan Penduduk dan tarif pungutan leges atas setiap pemberian Surat keterangan sbb :

No.	Jenis	Tarif	
		Lama	Baru
1.	Surat Keterangan Penduduk.		
	f. Surat		
	Keterangan	Rp. 100,-	Rp. 150,-
	Penduduk		
	Warga Negara	Rp. 1.000,-	Rp. 1.500,-
	Indonesia		
2.	(WNI)	Rp. 50,-	<u>Rp. 75,-</u>
	g. Surat		
	Keterangan		
	Penduduk		
	Warga Negera		
	Asing (WNA)		
	Pungutan leges atas pemberian setiap Surat		
	Keterangan		

II. Tarif <u>pungutan tambahan</u> atas baiay-biaya leges, akte-akte Catatan Sipil dan biaya perkawinan bagi Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang tunduk pada Stbl. Tahun 1917 No. 130 jo. 1919 No. 81 dan Stbl tahun 1849 No. 25, yang selama ini diatur berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman tanggal 26 Juni 1972 No. Js. 5/5/16, ditetapkan sbb:

	· p · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
1.	Leges Surat Kenal Lahir/Surat Kenal Mati	Rp.	225,-
2.	Biaya pembuatan akte-akte Catatan Sipil	Rp.	200,-
3.	Biaya penyelenggaraan perkawinan	Rp. 2	2.000,-
4.	Biaya penyelenggaraan perkawinan diluar jam kerja yang ditentukan	Rp. 2	2.500,-
5.	Biaya penyelenggaraan perkiwanan diluar gedung (Kantor)	Rp. 3	3.000,-

III. Tarif pungutan tambahan penyelengaraan perkawinan bagi Warga Negeri Indonesia yang tunduk pada Stbl. Tahun 1933 No. 74 jo. 1936 No. 607 (Indonesia Nasrani) ditetapkan sbb:

Biaya penyelenggaraan perkawinan	Rp. 2.000,-
2. Biaya penyelenggaraan perkawinan diluar jam kerja yang ditentukan	Rp. 2.500,-
3. Biaya penyelenggaraan perkawinan diluar gedung (Kantor)	Rp. 3.000,-

Untuk Salinan Resmi : Sekretaris Kotamadya / Daerah

(ATENG SYAFRUDIN, SH.)

Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung

ttd.

(R. OTJE DJUNDJUNAN)